



BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik toko makanan dan minuman yang berada pada lokasi terpadu di Sentra Kuliner Kapas Krampung Surabaya , secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pemilik toko sebagai wajib pajak mengenai pajak secara umum masih sangat awam.
2. Kewajiban seorang wajib pajak dalam hal mendaftarkan diri guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih sangat rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pendaftaran diri telah dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang hanya dimiliki oleh 1 (satu) pemilik toko makanan dan minuman saja.
3. Pemilik toko makanan dan minuman sebagai wajib pajak orang pribadi secara merata telah melakukan proses pencatatan transaksi penjualan dengan baik atas kegiatan bisnis yang dimilikinya.
4. Pemenuhan kewajiban pemilik toko sebagai wajib pajak orang pribadi perihal melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dapat dikatakan sangat rendah. Rendahnya pemenuhan kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu dapat dibuktikan karena dari jumlah total pemilik toko dalam obyek penelitian kali ini hanya 1 (satu) pemilik toko saja yang telah membayarkan pajaknya secara tepat waktu.

5. Pemenuhan kewajiban pemilik toko sebagai wajib pajak mengenai sub variabel pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu dapat dikatakan seimbang dikarenakan hampir seluruh responden telah melakukan pelaporan meskipun tidak memahami secara pasti mengenai alur pelaporan.

1.2 Saran

Berdasarkan perihal peningkatan dan pengembangan kepatuhan pemilik toko makanan dan minuman pada sentra kuliner di bidang perpajakan yang lebih baik lagi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai kepatuhan perpajakan terhadap pemilik toko makanan dan minuman dengan skala kecil atau UMKM dengan harapan semakin ditingkatkan lagi dan dengan bantuan pemerintah pada kantor pajak. Pemerintah atau petugas pajak dapat mengadakan seminar atau penyuluhan secara terus menerus bagi pemilik toko secara merata.
2. Sosialisasi dan penyuluhan kepada pemilik toko tentang pentingnya kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis, sehingga setiap pemilik toko bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendaftarkan diri guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi, penyuluhan, serta seminar untuk masyarakat yang ingin membuka toko makanan atau UMKM mengenai pembayaran pajak yang baik dan benar.
4. Pemerintah sebaiknya melakukan penyuluhan mengenai teknologi yang berkaitan dengan pembayaran serta pelaporan pajak yang nantinya dapat



memudahkan pemilik toko untuk membayar dan melaporkan pajak atas omsetnya.

5. Mahasiswa seharusnya bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan sosialisasi pencatatan atau pembukuan sederhana untuk memudahkan pemilik toko mengelola bisnisnya.





DAFTAR PUSTAKA

- Andriani dan Herianti. 2015. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Syariah. *Paper Accounting*. FEB UMS. ISSN 2460-0784
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana
- Khairani, Siti. 2016. Pengaruh Tentang Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.7 No.3 Juli 2016:54-36
- Kusumawati, Anisa Fitriana. 2019. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP. 23 Th 2018 Dalam Rangka Penigkatan Penerimaan PPh Final Pada KPP Jawa Tengah II. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.8 No.3 Agustus 2019:31-86
- Komara, Ahmad. 2012. *Cara Mudah Memahami Ketentuan Perpajakan*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pangkey, Milka Magrita Pangkey. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.8 No.2 Juli 2017:66-72.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putri, Lidwina Louisa. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM di Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Katolik Darma Cendika.
- Ramdan, Andi. 2017. Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan, dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.

Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta: PT Elex Media Komputerindo.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.